



Analisis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Mila Anggia¹, Aisyah Tiara Novita Fitri², Nor Hidayah Pratiwi³, Lysa Angrayni⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : 12320721141@students.uinsuska.ac.id, 12320720976@students.uinsuska.ac.id, 12320721420@students.uim-suska.ac.id, lysya.angrayni@uin-suska.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of indigenous peoples' rights in forest management in Indonesia, with an emphasis on the legal basis, implementation, and challenges and efforts to strengthen them. Normatively, the recognition of indigenous peoples' rights has been affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and strengthened by the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 35/PUU-X/2012, which states that customary forests are no longer part of state forests. However, in practice, the implementation of these rights still faces various obstacles, such as lengthy administrative recognition processes, overlapping permits, agrarian conflicts, and regulatory disharmony between sectors. This study uses a juridical-sociological approach by examining primary and secondary legal materials, as well as analyzing empirical realities in the field to identify gaps between legal norms and their implementation practices. The results show that although the legal framework for recognizing indigenous peoples' rights is relatively progressive, the effectiveness of its implementation depends heavily on political commitment, policy harmonization, and the active participation of indigenous peoples in the decision-making process. The main challenge lies in the conflict of interests between economic development agendas based on natural resource exploitation and the protection of indigenous peoples' rights. Therefore, it is necessary to accelerate the recognition of indigenous territories, strengthen mechanisms for indigenous participation and consent, and integrate local wisdom values into forest management policies. These steps are expected to achieve equitable, sustainable forest governance that respects the constitutional rights of indigenous peoples.

Keywords: Customary law communities; customary forests; forest management; legal protection; constitutional recognition.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek landasan hukum, implementasi, serta tantangan dan upaya penguatannya. Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengakuan administratif yang panjang, tumpang tindih perizinan, konflik agraria, serta ketidakharmonisan regulasi antar sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta menganalisis realitas empiris di lapangan guna mengidentifikasi

kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat relatif progresif, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan utama terletak pada konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengakuan wilayah adat, penguatan mekanisme partisipasi dan persetujuan masyarakat adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan terwujud tata kelola hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; hutan adat; pengelolaan hutan; perlindungan hukum; pengakuan konstitusional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas dan beragam, baik dari segi ekosistem maupun dari sisi sosial budaya masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitarnya. Di wilayah Indonesia, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup (living space) yang memiliki makna spiritual, sosial, dan kultural bagi masyarakat hukum adat. Sejak jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional modern, masyarakat hukum adat telah mengembangkan sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Pola pengelolaan tersebut biasanya mengatur pembagian kawasan, tata cara pemanfaatan hasil hutan, hingga sanksi adat bagi pelanggaran yang dapat merusak lingkungan.

Namun demikian, dalam dinamika pembangunan nasional, posisi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan sering kali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kebijakan kehutanan yang sentralistik pada masa lalu menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan dominan atas kawasan hutan, sehingga wilayah-wilayah adat kerap dikategorikan sebagai hutan negara tanpa proses pengakuan yang memadai terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Kondisi ini memunculkan berbagai konflik tenurial antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta pemegang izin konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Tumpang tindih regulasi serta lambannya proses pengakuan wilayah adat menjadi faktor utama yang memperumit penyelesaian konflik tersebut.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan pengakuan tersebut semakin jelas setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara,

melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum kehutanan Indonesia karena secara tegas mengoreksi paradigma lama yang cenderung memusatkan penguasaan hutan pada negara.

Meskipun demikian, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan belum sepenuhnya berjalan efektif. Proses penetapan hutan adat memerlukan tahapan administratif yang panjang, mulai dari pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah hingga penetapan kawasan hutan adat oleh pemerintah pusat. Tidak semua daerah memiliki komitmen politik yang kuat untuk menerbitkan regulasi pengakuan masyarakat adat. Di sisi lain, kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya hutan sering kali lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengakui hak masyarakat adat dengan praktik kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi secara teoretis, normatif, dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum agraria dan hukum lingkungan, khususnya dalam membahas relasi antara negara, masyarakat hukum adat, dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga berupaya mengkaji konsep penguasaan negara atas hutan dalam perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia. Secara normatif, penelitian ini menganalisis konsistensi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi maupun celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi hak-hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Dengan adanya analisis yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta model pengelolaan hutan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

Pentingnya penelitian ini semakin relevan dalam konteks meningkatnya isu perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi hutan yang berdampak luas terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Berbagai kajian menunjukkan bahwa wilayah hutan yang berada di bawah pengelolaan masyarakat adat cenderung memiliki tingkat kelestarian yang lebih baik karena dikelola berdasarkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, penguatan hak masyarakat hukum adat bukan hanya persoalan pengakuan hukum semata, melainkan juga bagian dari strategi nasional dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian mengenai analisis penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia menjadi sangat penting dan strategis. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada kajian normatif semata, tetapi

juga berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik yang terjadi di lapangan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, serta menghormati hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat (*das sein*). Data empiris diperoleh melalui studi dokumentasi, analisis laporan penelitian, serta kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengkaji kesenjangan antara norma dan implementasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang bersifat normatif sekaligus aplikatif dalam rangka penguatan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Najwa Aulia Kusuma dan Lena Dea Pitrianingsih (2025) menggunakan metode yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang memadukan kajian hukum normatif dengan analisis empiris terhadap realitas sosial. Metode ini dipilih karena permasalahan mengenai perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya dapat dipahami dari aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.

Secara yuridis, penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, termasuk landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, penelitian juga mengkaji peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Analisis ini bertujuan untuk menilai konsistensi antar regulasi, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta sejauh mana norma hukum tersebut memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak masyarakat adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Thea Farina, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, dan Andika Wijaya (2024) menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai suatu sistem yang utuh dan terstruktur. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hutan adat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menilai sejauh mana norma hukum tersebut memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku, sehingga analisis difokuskan pada isi, asas, dan sinkronisasi antar peraturan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang relevan untuk memperkuat analisis konseptual dan teoritis. Bahkan, apabila diperlukan, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia turut digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan memiliki dasar konstitusional yang kuat di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan eksplisit bahwa masyarakat hukum adat adalah bagian integral dari struktur sosial dan hukum nasional, serta memiliki kedudukan yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Makna pengakuan konstitusional tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mengandung konsekuensi hukum yang mengikat negara. Negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas wilayah adat, sumber daya alam, serta sistem hukum dan kelembagaan adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Dengan demikian, penguasaan negara atas hutan tidak boleh diartikan sebagai kepemilikan mutlak yang mengesampingkan keberadaan hak tradisional masyarakat adat, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat hukum adat itu sendiri.

Selain Pasal 18B ayat (2), penguatan terhadap hak masyarakat adat juga dapat ditelusuri dalam ketentuan lain dalam UUD 1945, seperti Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat bukan hanya persoalan administratif atau agraria, tetapi juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pengelolaan hutan, pengakuan tersebut menegaskan bahwa negara harus mempertimbangkan sistem nilai, kearifan lokal, serta pola pengelolaan tradisional yang telah terbukti menjaga keseimbangan ekologis.

Dengan adanya landasan konstitusional yang kuat, seharusnya tidak ada lagi keraguan terhadap legitimasi hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan di wilayahnya. Namun, pengakuan tersebut tetap bersifat bersyarat, yaitu sepanjang masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa bersyarat ini menuntut adanya mekanisme identifikasi dan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, yang dalam praktiknya sering kali menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, meskipun dasar konstitusional telah jelas dan tegas, efektivitas perlindungannya sangat bergantung pada komitmen negara dalam menerjemahkan norma konstitusi tersebut ke dalam kebijakan dan tindakan konkret yang berpihak pada masyarakat hukum adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat bukan sekadar realitas sosial dan budaya, melainkan subjek hukum yang memiliki kedudukan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, pengakuan tersebut mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas wilayah dan sumber daya alam yang secara turun-temurun mereka kelola.

Secara sektoral, pengaturan mengenai kehutanan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum kehutanan nasional karena mengubah secara mendasar konstruksi hukum mengenai status hutan adat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "hutan adat adalah hutan negara" sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, hutan adat tidak lagi dikategorikan

sebagai bagian dari hutan negara, melainkan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Putusan tersebut memiliki implikasi yang sangat luas, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, putusan ini menegaskan pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pengakuan bahwa selain hukum negara (state law), terdapat pula hukum adat (customary law) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki legitimasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan negara atas hutan tidak boleh dimaknai sebagai kepemilikan mutlak, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat hukum adat sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Secara praktis, putusan ini mengoreksi paradigma lama yang cenderung sentralistik dan menempatkan hampir seluruh kawasan hutan di bawah kontrol penuh negara tanpa mempertimbangkan keberadaan hak-hak tradisional masyarakat adat. Sebelum adanya putusan tersebut, banyak wilayah adat yang secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dan kemudian diberikan izin konsesi kepada pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat adat yang telah lama mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Dengan adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hak kolektif masyarakat hukum adat.

Namun demikian, meskipun secara normatif putusan ini membawa perubahan paradigma yang progresif, implementasinya tetap mensyaratkan adanya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Artinya, hutan adat baru dapat ditetapkan setelah masyarakat hukum adatnya diakui terlebih dahulu melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menjadi dasar hukum penting bagi penguatan hak masyarakat adat, tetapi juga menuntut komitmen dan langkah konkret dari pemerintah untuk merealisasikan pengakuan tersebut dalam kebijakan dan praktik pengelolaan hutan di Indonesia.

Perubahan paradigma tersebut menandai pergeseran dari pendekatan sentralistik menuju pengakuan pluralisme hukum (legal pluralism), di mana hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan pengakuan tersebut, masyarakat hukum adat memiliki legitimasi untuk mengelola hutan berdasarkan norma, nilai, dan kearifan lokal yang telah terbukti menjaga keseimbangan ekologis secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak komunitas adat menerapkan sistem larangan tebang sembarangan, zonasi hutan, serta sanksi adat terhadap pelanggaran lingkungan, yang menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme pengelolaan yang efektif.

Namun demikian, pengakuan konstitusional dan yurisprudensi tersebut tetap mensyaratkan adanya pengakuan formal dari negara melalui mekanisme administratif. Masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu ditetapkan keberadaannya melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, dan validasi. Proses ini seringkali memakan waktu lama dan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan data,

perbedaan persepsi antarinstansi, hingga kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan klaim wilayah adat.

Dengan demikian, secara normatif kerangka hukum mengenai pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan sebenarnya telah tersedia dan relatif progresif. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat kebijakan dan birokrasi. Tanpa komitmen politik yang kuat, koordinasi antarlembaga yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, pengakuan hukum tersebut berpotensi hanya menjadi norma tertulis tanpa realisasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penguatan landasan hukum tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan bahwa hak masyarakat hukum adat benar-benar

Implementasi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan

Dalam praktiknya, penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun secara konstitusional telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, realisasi hak tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif. Banyak komunitas adat yang belum memperoleh pengakuan resmi atas wilayah adatnya karena proses penetapan yang panjang, birokratis, dan mensyaratkan berbagai dokumen formal yang tidak selalu dimiliki oleh masyarakat adat.

Salah satu hambatan utama adalah mekanisme verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat yang harus melalui tahapan identifikasi, penelitian akademik, hingga penetapan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Proses ini sering kali memakan waktu bertahun-tahun dan sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah. Di sisi lain, dalam rentang waktu tersebut, wilayah yang diklaim sebagai hutan adat kerap telah diberikan izin konsesi kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan industri. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih perizinan dan memperbesar potensi konflik agraria.

Di berbagai daerah di Indonesia, konflik antara masyarakat adat dengan pihak swasta maupun pemerintah masih sering terjadi akibat perebutan akses dan kontrol atas kawasan hutan. Izin usaha yang diterbitkan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat berpotensi melanggar prinsip partisipasi dan keadilan. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya, wilayah kelola, serta sistem pengelolaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ketidakhadiran mekanisme persetujuan yang bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan (*free, prior and informed consent*) semakin memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi kepentingan investasi skala besar.

Selain persoalan administratif dan konflik agraria, tantangan lain terletak pada masih kuatnya paradigma penguasaan negara atas hutan. Walaupun secara hukum hutan adat telah dipisahkan dari hutan negara, dalam praktiknya

pengelolaan hutan adat sering kali tetap bergantung pada persetujuan teknis dan mekanisme birokrasi pemerintah. Masyarakat adat harus menyesuaikan sistem pengelolaan tradisional mereka dengan ketentuan administratif negara, yang tidak jarang mengabaikan karakteristik lokal dan kearifan adat setempat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasi (*das sein*).

Keterbatasan akses terhadap informasi, pendampingan hukum, dan sumber daya ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hak tersebut. Banyak masyarakat adat yang belum memiliki kapasitas memadai untuk mengakses proses hukum atau memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan korporasi besar memperburuk situasi, terutama ketika konflik berujung pada proses hukum yang panjang dan kompleks.

Oleh karena itu, implementasi hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas dan progresif, tetapi juga pengawasan yang efektif, transparansi dalam pemberian izin, serta komitmen nyata dari pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat adat. Diperlukan pula penguatan kapasitas masyarakat adat, penyederhanaan prosedur pengakuan, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar hak tersebut benar-benar terlindungi dan dapat dijalankan secara efektif dalam praktik pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

Tantangan dan Upaya Penguatan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan

Tantangan utama dalam penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan terletak pada adanya konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam melalui pemberian izin konsesi skala besar di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Dalam konteks ini, hutan dipandang sebagai aset ekonomi strategis yang mampu mendorong peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Paradigma tersebut menempatkan hutan sebagai komoditas yang dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan pembangunan nasional.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi tersebut kerap mengabaikan aspek keberlanjutan ekologis serta nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama dijaga oleh masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat adat, hutan bukan semata-mata sumber ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual. Sistem pengelolaan hutan berbasis adat umumnya mengedepankan prinsip keseimbangan, pembatasan pemanfaatan, serta penghormatan terhadap siklus alam. Ketika kebijakan pembangunan tidak memperhitungkan sistem nilai tersebut, maka yang terjadi bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga tergerusnya identitas dan struktur sosial masyarakat adat.

Orientasi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi sering kali melahirkan kebijakan yang kurang partisipatif. Proses pemberian izin usaha di kawasan hutan tidak selalu melibatkan masyarakat adat secara memadai, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan terhadap rencana pemanfaatan wilayah adatnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, tantangan tersebut menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan yang lebih dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologis dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup.

Konflik kepentingan tersebut semakin kompleks ketika kebijakan pembangunan tidak sepenuhnya mempertimbangkan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun konstitusi telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, implementasinya sering kali berbenturan dengan kebijakan sektoral yang lebih mengutamakan kepentingan investasi. Akibatnya, masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang rentan ketika wilayah adatnya masuk dalam peta konsesi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain konflik kepentingan ekonomi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, pengakuan masyarakat hukum adat memerlukan penetapan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki regulasi yang memadai atau kemauan politik untuk segera menetapkannya. Di sisi lain, regulasi sektoral di bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa harmonisasi yang komprehensif. Ketidakharmisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya tumpang tindih kebijakan yang merugikan masyarakat adat. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas masyarakat hukum adat dalam mengakses bantuan hukum dan mekanisme advokasi. Banyak komunitas adat yang berada di wilayah terpencil dengan akses informasi yang terbatas. Ketika terjadi konflik dengan perusahaan atau pemerintah, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur hukum, mengumpulkan bukti, atau membiayai proses penyelesaian sengketa. Ketimpangan sumber daya antara masyarakat adat dan korporasi besar semakin memperlemah posisi tawar masyarakat dalam mempertahankan haknya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat melalui penyusunan regulasi daerah yang jelas, partisipatif, dan berbasis pada pemetaan wilayah adat yang akurat. Proses ini harus melibatkan masyarakat adat secara aktif agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang ada. Kedua, memperkuat mekanisme konsultasi dan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan

(free, prior and informed consent) sebelum penerbitan izin usaha di wilayah yang berpotensi menjadi wilayah adat. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan menentukan sikap terhadap rencana pemanfaatan sumber daya alam.

Ketiga, diperlukan peningkatan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus diiringi dengan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan hukum, pendampingan, dan akses terhadap informasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan berbagai upaya penguatan tersebut, pengelolaan hutan di Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan, melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi. Pendekatan yang inklusif dan berkeadilan akan menciptakan tata kelola hutan yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Secara konseptual, pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralisme hukum dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengakuan administratif yang panjang, tumpang tindih perizinan, konflik agraria, serta ketidakharmonisan regulasi antar sektor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa hak masyarakat hukum adat benar-benar terlindungi dan dapat dijalankan secara efektif dalam pengelolaan hutan. Upaya tersebut meliputi percepatan pengakuan wilayah adat, penguatan mekanisme partisipasi dan persetujuan masyarakat adat, harmonisasi kebijakan sektoral, serta peningkatan kapasitas dan akses bantuan hukum bagi masyarakat adat. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan hutan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirzah Ahmad, Bagus Suhendar, Siti Jumariyah, Delfianti Delfianti, dan Ramadhan Ramadhan. "Development of the Archipelago Capital City from an Environmental Ethics Perspective." *Journal of Geographical Sciences and Education* 3, no. 1 (2025).
- Arifin, Firdaus I Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92-104.
- Asry Mora Lambu. "Dilema Hukum Dan Keadilan: Kajian Yuridis Atas Rencana Penghapusan Tanah Adat Di Indonesia Tahun 2026,." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- Atong, Petrus. "Dinamika Konflik Agraria Di Indonesia: Faktor Penyebab Dan Dampaknya." *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 23, no. 1 (2023): 2599-3518.
- Devrayno. "Interaksi Hukum Negara Dengan Hukum Adat Dalam Kebijakan Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Perkebunan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga* 5, no. 1 (2020).
- Ersan, Ahmad, Anista Rahmawati, and Hellin Amrina. "Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Taman Lindung Hutan Mangrove Di Desa Sidodadi Kec . Teluk Pandan Kab ." 3, no. 2 (n.d.): 102-12.
- Intaning, Sartika. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124,.
- Iswantoro. "Strategy and Management of Dispute Resolution, Land Conflicts at the Land Office of Sleman Regency." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): 1-15.
- Madonna, Elizabeth Arden. "PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 264-78.
- Musrifah dan Hanni Naylatus Syarifah. "Legal Authority Crisis in Indigenous Forest Management: The Relationship between Dayak Customary Law and State Law in Kalimantan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 2 (2025): 1221-1234.
- Nur Rahmawati Syamsiyah dan Mohammad Afiq Rosali. "'Sustainable Development Challenges: Ethical Values of Locality, Environment and Technology on Indigenous Resilience in Pahang Malaysia,.'" *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur* 22, no. 2 (2025).
- Ode Dediharsiadi, Adhe Ismail Ananda, Dewi Kania Sugiharti, Arie Ekawie Baskoro, and A. "'Strengthening Indigenous Peoples' Rights: Integrating the FPIC Principle into Indonesia's Mining Mining Legal Framework'." *Cepalo* 10, no. 1 (2026): 1-12. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v10no1.4899>.
- Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius, dan Husni Kusuma Dinata. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35_PUU-X_2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat _

-
- Perkara _ Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2(2), no. 39-61 (2012): Jurnal Ilmu Hukum dan Politik,.
- Pitrianingsih, Najwa Aulia Kusuma dan Lena Dea. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Lingkungan." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (2025): 235-243.
- Rahmad Hendra, Hengki Firmada, Samariadi, dan Rahmat GM. Manik. "The Importance of Tenure and Access Rights Peoples." *Cepalo*, 9, no. 2 (2025): hlm.81-92. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>.
- Robin Krisna Miswadi. "The Rights of Non-Landowner Communities in the National Strategic Project of Bener Dam (Case Study of Wadas Village, Purworejo, Central Java).," *Undergraduate Law & Society Review* 5, no. 2 (2025): 1543-73.
- Rubi dan Achmad Faishal. "Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan: A Legal and Socio-Cultural Perspective." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3857-69.
- Suparto, Admiral, Ardiansyah, and Sultanova Dilshoda Namazovna. "'The Concept of State Control over Forests and Forest Areas in Indonesia,'" *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2025.
- Tambunan, Rytha. "The Process of Recognizing Indigenous Communities and Establishing Customary Forests in North Tapanuli." *RSF Conference Proceeding Series: Business, Management and Social Science* 3, no. 3 (2023).
- Thea Farina, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, dan Andika Wijaya. "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Review UNES* 6, no. 3 (n.d.): 9377.
- Wasitaatmadja, Zimamum Niam Aulawi dan Fokky Fuad. "Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan Terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012," n.d.